

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan digital membuka peluang bagi masyarakat dunia dalam menggunakannya serta membawa peran yang sangat signifikan bagi perekonomian suatu negara, baik dalam konteks ekonomi mikro ataupun makro. Penggunaan alat teknologi dapat membantu berbagai aspek kegiatan manusia, termasuk dalam hiburan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan, serta komunikasi.<sup>1</sup> Penggunaan teknologi telah memicu pertumbuhan bisnis yang cepat karena berbagai informasi ditampilkan secara canggih dan mudah diakses. Para pihak melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, para pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu lagi bertemu secara *face to face*. Adanya telekomunikasi memperkuat infrastruktur bagi setiap industri dan perusahaan yang bersaing di pasar global. Industri telekomunikasi akan terus berkembang untuk mencapai keterhubungan global. Televisi, komputer, dan perangkat elektronik konsumen akan menjadi kekuatan yang merambah secara global.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informatika ditandai dengan beberapa tanda, diantaranya yaitu: Pertama, kecepatan. Kemampuan untuk menekan sesuatu pada suatu objek akan menghasilkan proses yang praktis dan beberapa perubahan akan terjadi. Kedua, kapasitas. Pembuatan microchip kapasitas simpan meminjam

---

<sup>1</sup> Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>2</sup> Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

semakin besar. Ketiga, keterpaduan. Hadirnya jaringan Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN), penggunaan lintas lokasi dan berbagai aplikasi merupakan hal yang umum dan praktis. Keempat, keterbukaan dan kemampuan jangkau dalam transmisi bersifat global menembus batas-batas yurisdiksi negara manapun tanpa terhalang oleh otoritas lokal.<sup>3</sup>

Teknologi komputer pada era ekonomi berbasis informasi, memiliki peranan yang sangat menentukan, seperti banyaknya praktik bisnis yang sangat tergantung pada IT (*information technology*) khususnya komputer, salah satunya yaitu *e-commerce*. *E-commerce* merupakan transaksi di dunia maya (*cyber transaction*) yang memiliki karakteristik sangat cepat menembus sekat-sekat yurisdiksi negara lain.

Transaksi *e-commerce* antara individu dengan kewarganegaraan yang berbeda dapat menimbulkan permasalahan mengenai penerapan hukum mana yang akan berwenang, apakah dari negara tergugat, negara penggugat, negara tempat usaha beroperasi, atau negara tempat konsumen berada. Masalah yurisdiksi atau lokasi transaksi, serta masalah pilihan hukum atau forum menjadi kompleks dalam bisnis *e-commerce*. Penentuan lokasi transaksi menjadi krusial secara hukum karena berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa, serta pilihan hukum yang berlaku. Pada transaksi *e-commerce*, umumnya melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi hukum yang berbeda, sedangkan dalam ketentuan dan syarat yang disepakati secara online seringkali tidak jelas dan tegas

---

<sup>3</sup> Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 162.

menunjukkan pilihan hukum yang berlaku, sehingga muncul permasalahan mengenai hukum negara atau hakim mana yang berwenang mengadili jika terjadi sengketa.<sup>4</sup>

Teknologi informasi telah mengimplikasikan adanya keterbatasan yurisdiksi nasional, sehingga diperlukan perluasan yurisdiksi yang menjangkau yurisdiksi negara lain melalui akomodasi perspektif hukum perdata internasional. Setiap negara memerlukan kerjasama antarnegara dalam konteks hukum internasional untuk permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh hukum nasionalnya sendiri. Semua bentuk kerjasama ini perlu diatur oleh produk hukum, dan perjanjian internasional menjadi produk hukum yang tepat untuk hal tersebut. Perjanjian internasional akan mengikat negara yang berkomitmen dengan menandatangani atau meratifikasinya. Transaksi *e-commerce* yang tidak terbatas oleh batas negara membuat undang-undang perlindungan konsumen di setiap negara menjadi kurang efektif karena sifat *e-commerce* yang beroperasi secara lintas batas (*borderless*).

Instrumen hukum yang sudah ada sebagai regulasi yang mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan sengketa pada *platform digital* yang bersifat *borderless*, diantaranya yaitu: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, hlm. 12.

80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Instrumen tersebut mengalami keterbatasan terkait yurisdiksi yang belum dapat memengaruhi pengaturan *platform digital* di negara lain, sehingga diperlukan pembaharuan dan solusi adanya problematik yurisdiksi *cyber* yang dapat menjangkau *platform digital* yang berada diluar yurisdiksi Indonesia.

Peneliti berdasarkan latar belakang di atas, mengkaji kemampuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaku usaha melalui sistem elektronik yang efektif menegakkan yurisdiksi *cyber* terhadap *platform digital* yang berada di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Peneliti selanjutnya akan merumuskan pembaharuan pengaturan hukum di Indonesia yang mampu mengatasi problematik yurisdiksi *platform digital* yang bersifat *borderless* dan berkedudukan di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga dapat efektif memperluas yurisdiksi *cyber* bagi otoritas yang diberikan kewenangan dalam mengatur perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia terhadap *platform digital* yang bersifat *borderless*. Peranan pemerintah yang dimaksud menyangkut yurisdiksi legislatif, yurisdiksi untuk mengawasi, dan yurisdiksi untuk melaksanakan hukum Republik Indonesia terhadap *platform digital* yang bersifat *borderless*. Pemerintah dengan memperluas yurisdiksi terhadap *platform digital*, diharapkan memberi kepastian hukum dalam mengatur, mengawasi, dan melaksanakan penegakan hukum terhadap *platform*

*digital* yang berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga dapat mengatasi problematik yurisdiksi *cyber*.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengidentifikasi yurisdiksi terhadap proses penyelesaian sengketa *platform digital* transaksi *e-commerce* oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan?
2. Bagaimana menentukan pilihan hukum penyelesaian sengketa *platform digital* di antara para pihak yang berbeda yurisdiksi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis yurisdiksi dalam proses penyelesaian sengketa *platform digital* dalam transaksi *e-commerce* antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan.
2. Menganalisis dan menemukan formulasi dalam menentukan pilihan hukum penyelesaian sengketa *platform digital* para pihak yang berbeda yurisdiksi yang mengakomodasi asas hukum perdata internasional.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

1. Manfaat teoritis: memperoleh kajian normatif mengenai yurisdiksi *cyber* berkaitan dengan pengaturan terhadap *platform* digital yang bersifat *borderless* dan berkewarganegaraan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia yang dapat menjadi acuan penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis: menjadi referensi bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang menambah kewenangan yurisdiksi dan efektif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran oleh *platform* digital yang bersifat *borderless* dan bertentangan dengan kepentingan Bangsa Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Penelitian oleh Alya Anindita Maheswari (2023) yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Dalam Jual Beli Melalui *E-Commerce* Lintas Negara” Tesis Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Penelitian hukum normatif tersebut mengkaji mengenai keabsahan *smart contract* dan upaya perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan *smart contract* dalam ranah *e-commerce*, dan mengevaluasi sejauh mana regulasi dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dapat mengakomodasi penggunaan *smart contract* dalam konteks *e-commerce*. Hasil penelitian tersebut adalah untuk meningkatkan kepastian hukum, Indonesia dapat secara eksplisit mencantumkan *smart contract* dalam regulasi yang relevan dan merinci pengakuan serta jenis-jenis *smart contract* beserta persyaratan yang lebih terperinci. Namun, perlu diperhatikan bahwa hukum di Indonesia sudah

sebagian besar melindungi konsumen. Oleh karena itu, pemerintah dapat mendorong penggunaan *smart contract* dalam *e-commerce* karena manfaat yang besar dalam *e-commerce*. Penelitian di atas berbeda dengan tesis ini yang mengidentifikasi penentuan yurisdiksi dalam proses penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* di antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan, serta mengakomodasi asas hukum perdata internasional dalam menentukan pilihan hukum yang tepat oleh para pihak yang berbeda yurisdiksi.

2. Penelitian oleh Ilena Prinindyta Harum (2020) yang berjudul “Analisis Yuridis Terkait *Smart Contract* Pada Bidang *E-Commerce* Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Dan Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura)” Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian hukum normatif tersebut adalah konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan, terutama dalam hal ketidaksesuaian informasi produk dengan barang yang diterima. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur mengenai transaksi yang terjadi melalui *e-commerce*, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, peraturan ini hanya berlaku untuk *e-commerce* luar negeri yang memiliki keberadaan (kantor cabang) di Indonesia. Hasil penelitian tersebut adalah perlu adanya peraturan yang lebih khusus tentang prosedur penyelesaian sengketa *e-commerce* lintas negara, untuk memastikan bahwa konsumen Indonesia mendapatkan perlindungan yang optimal. Penelitian di atas berbeda dengan tesis ini yang mengidentifikasi

penentuan yurisdiksi dalam proses penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* di antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan, serta mengakomodasi asas hukum perdata internasional dalam menentukan pilihan hukum yang tepat oleh para pihak yang berbeda yurisdiksi.

3. Penelitian oleh Dedy Pariadi (2018) yang berjudul “Pengawasan *E-Commerce* Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 48, Number. 3. Penelitian jurnal tersebut adalah *e-commerce* mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak diperkenalkannya internet. dengan internet, transaksi perdagangan tidak lagi melihat batas-batas wilayah negara. Ketersediaan akses internet yang mudah diakses telah mendorong pertumbuhan konsumen *e-commerce*, terutama karena kepraktisan, sistem pembayaran yang mudah, efisien waktu, dan beragam penawaran promosi yang menarik dari pelaku usaha online. Penelitian di atas berbeda dengan tesis ini yang mengidentifikasi penentuan yurisdiksi dalam proses penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* di antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan, serta mengakomodasi asas hukum perdata internasional dalam menentukan pilihan hukum yang tepat oleh para pihak yang berbeda yurisdiksi.
4. Penelitian oleh Yoseph Hiskia P (2018) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Dalam Berbisnis *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah

Mada. Penelitian hukum normatif dan empiris tersebut adalah untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap privasi konsumen dalam konteks bisnis *e-commerce*, berdasarkan UU ITE, dan mengetahui konsep perlindungan hukum privasi konsumen dalam berbisnis *e-commerce* di masa akan datang. Hasil penelitian tersebut adalah perlindungan hukum terhadap privasi konsumen dalam bisnis *e-commerce* berdasarkan UU ITE telah diatur baik secara preventif maupun secara represif. Namun demikian, terdapat celah hukum atau kelemahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan kelonggaran validitas bagi pelaku usaha *e-commerce*, yaitu tidak diwajibkan bagi situs *e-commerce* untuk menggunakan layanan *Certification Authority* (CA) sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengaudit dan memberikan sertifikasi kehandalan dalam *e-commerce*. Penelitian di atas berbeda dengan tesis ini yang mengidentifikasi penentuan yurisdiksi dalam proses penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* di antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan, serta mengakomodasi asas hukum perdata internasional dalam menentukan pilihan hukum yang tepat oleh para pihak yang berbeda yurisdiksi.

5. Penelitian oleh Antonius Dwicki Cahyadi (2019) yang berjudul “Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” Jurnal Vol.3 No.1. Hasil penelitian hukum normatif tersebut adalah transaksi elektronik

yang terjadi melalui internet dapat melintasi batas yurisdiksi suatu negara tertentu. Oleh karena itu, para pihak perlu menentukan hukum yang akan mengatur kontrak elektronik dalam konteks transaksi elektronik Internasional. Hasil penelitian tersebut adalah jika dalam transaksi elektronik Internasional para pihak tidak menetapkan pilihan hukum, maka hukum yang berlaku akan mengacu pada asas hukum perdata Internasional. Hal yang serupa berlaku dalam penyelesaian sengketa, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian. Namun, jika para pihak tidak menetapkan forum penyelesaian, maka penyelesaian sengketa akan mengikuti asas hukum perdata Internasional. Penelitian di atas berbeda dengan tesis ini yang mengidentifikasi penentuan yurisdiksi dalam proses penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* di antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan, serta mengakomodasi asas hukum perdata internasional dalam menentukan pilihan hukum yang tepat oleh para pihak yang berbeda yurisdiksi.